

**IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM SISTEM JUAL BELI  
DI SWALAYAN RAHMAT SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**



**NOVIA RAHMADHANI SIHOTANG**

Nim.1910200044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM SISTEM JUAL BELI  
DI SWALAYAN RAHMAT SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**




**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**


**NOVIA RAHMADHANI SIHOTANG**  
Nim.1910200044

PEMBIMBING I



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Puji Kurniawan, M.A.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihotang 22733  
Telepon ( 0634) 22089 Faximile (0634) 24822  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, September 2023  
A.n. Novia Rahmadhani Sihotang  
Lampiran: 7 (Tujuh) Eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Novia Rahmadhani Sihotang berjudul "**Implementasi *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Rahmadhani Sihotang  
NIM : 1910200044  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan  
Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 Oktober 2023



Novia Rahmadhani Sihotang  
NIM: 1910200044

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Rahmadhani Sihotang  
Nim : 1910200044  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM SISTEM JUAL BELI DI SWALAYAN RAHMAT SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : Oktober 2023  
Yang menyatakan,



**NOVIA RAHMADHANI SIHOTANG**  
**NIM.1910200044**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihotang 22733  
Telepon ( 0634) 22000 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Novia Rahmadhani Sihotang  
Nim : 1910200044  
Judul Skripsi : Implementasi *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Nur Azizzah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Nur Azizzah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H  
NIP. 19861223 201503 1 004

Nalla Putri Rohana, M.H  
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin / 16 Oktober 2023  
Pukul : 14:30 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 80,5  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,79  
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor:338/Un. 28/D/PP.00.9/11/2023

Judul Skripsi : Implementasi *Kliyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat  
Syariah Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah (KHES)  
Ditulis oleh : Novia Rahmadhani Sihotang  
NTM : 1910200044

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 13 November 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Novia Rahmadhani Sihotang  
NIM : 1910200044  
Judul : Implementasi *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Swalayan merupakan toko yang mengisi kebutuhan masyarakat yang bersifat modern. Dimana dengan adanya swalayan mempermudah masyarakat melakukan transaksi jual beli. Jual beli di dalam Islam pada dasarnya boleh dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal jual beli sudah tidak asing lagi dengan istilah retur barang, yang tentunya hal ini juga ada aturannya dalam syariat Islam. Akan tetapi swalayan Rahmat syariah dalam sistem jual beli belum menerapkan sistem retur barang yang sesuai dengan syariat Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal inilah yang menimbulkan permasalahan, dimana swalayan yang berlabelkan syariah tidak menerapkan prinsip syariah dalam sistem jual belinya.

Jenis Penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak Swalayan Rahmat Syariah yakni pengelola (supervisor) dan konsumen Swalayan Rahmat Syariah. Sumber data sekundernya yaitu berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersier berupa kertas struk pembayaran dari Swalayan Rahmat Syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di swalayan Rahmat syariah Kota Padangsidimpuan masih memiliki banyak kendala dalam penerapannya, hal tersebut dikarenakan, pertama, pihak swalayan sendiri tidak mengetahui dan memahami dengan baik apa *khiyar* dan bagaimana pelaksanaannya dalam jual beli, kedua konsumen juga tidak memahami bagaimana *khiyar* dan bersikap abai terhadap hak-hak yang dimiliki. Dikarenakan adanya ketidakseimbangan ini akan menyebabkan kerugian kepada satu pihak saja yaitu kepada konsumen. Oleh sebab itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah tercantum dan diatur dengan baik bagaimana pelaksanaan *khiyar*, baik berupa waktu atau masa berlakunya *khiyar*, perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak baik konsumen dan produsen, serta upaya penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang dialami konsumen dan produsen. Penyelesaian sengketa *khiyar* ini dapat diselesaikan melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri dan diluar pengadilan dengan cara damai atau sulh yang mencakup arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Kata Kunci: *Khiyar*, Jual Beli, Swalayan Rahmat Syariah, Kota Padangsidimpuan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM SISTEM JUAL BELI DI SWALAYAN RAHMAT SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES). Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah

dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Syawaluddin Sihotang dan ibunda tersayang Turia Sihombing yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Kepada saudara dan saudariku Sihotang Squad, Desy Purnamasari Sihotang, S.Pd, Julianty Wulandari Sihotang, S.Pd, Rita Mei Rani Sihotang, S.Pd, Hery Suanto Sihotang, A.Md, dan Nazla Fadilah Sihotang yang selalu memotivasi peneliti dalam menyusun skripsi.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, and for never quitting.*

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan

peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2023

Peneliti

NOVIA RAHMADHANI SIHOTANG  
NIM: 1910200044

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
.....وُ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQSAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN RANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	20
C. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	23
D. <i>Khiyar</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian .....	37
D. Sumber Data Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Pengolahan Data .....	42
H. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	45
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	50
1. Konsep <i>Khiyar</i> Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan .....	50
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi <i>Khiyar</i> Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR WAWANCARA</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap transaksi jual beli tentunya melibatkan dua pihak yakni pihak pembeli dan pihak penjual. Dimana penjual wajib menyerahkan objek jual sementara pembeli kemudian harus membayarnya. Pada transaksi jual beli tidak semua berjalan mulus seperti harapan penjual dan pembeli. Pasti akan ada kesilapan yang terjadi diantara keduanya baik itu penjual maupun pembeli yang menyebabkan terjadinya insiden pengembalian barang atau lebih dikenal dengan istilah retur barang.

Transaksi mengembalikan (retur) barang pada jual beli di lingkungan masyarakat bukan lagi hal baru. Tentunya masyarakat menganggap kegiatan meretur barang sudah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang lumrah dalam hal jual beli. Akan tetapi masyarakat belum mengetahui bahwa dalam Islam kegiatan retur barang sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Jual beli di dalam Islam pada dasarnya dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Islam memberikan tuntutan dalam pelaksanaan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntutan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli

mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>1</sup>

Transaksi dalam jual beli dikatakan sah menurut Islam apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah transaksi saling rela antara kedua belah pihak. Hal ini diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat suatu masalah seperti; Kadang-kadang terjadi salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab kabul, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Kegiatan ini dalam Islam kita kenal dengan istilah *Khiyar*.

Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. *Khiyar* adalah kata nama dari ikhtiyar berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.<sup>2</sup> *Khiyar* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Sebab pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bentuk bermu'amalah. Maka, adanya *khiyar* merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tercela tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 109.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) Cet ke-1, hlm. 99.

<sup>3</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 75.

Hak *khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya hak *khiyar*, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.

Seperti yang telah diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 69 menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Di Swalayan Rahmat Syariah, salah satu pembeli (konsumen) yang biasa berbelanja (melaksanakan transaksi jual beli), ingin menukar barang yang dibelinya karena salah mengambil produk karena kemiripan produk yang hampir 90% serta perbedaan harga yang tertera pada etalase dengan harga yang tertera di struk pembayaran.

Namun karena konsumen ini sudah terlanjur membayar produk tersebut dan pada struk pembayaran terdapat catatan yang menyatakan bahwa “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”. Pembeli (konsumen) pun enggan bertanya kepada kasir ataupun pegawai yang bekerja di Swalayan Rahmat Syariah untuk meretur kembali barang atau produk yang dibelinya karena catatan yang tertera di Struk Pembelian.

Tetapi tidak menutup kemungkinan yang ada, salah seorang konsumen warga Kelurahan Padangmatinggi, mencoba melakukan retur (*khiyar*) barang yang telah dibelinya dengan rentang waktu yang tidak sampai sehari di

Swalayan Rahmat Syariah, mereka menolak meretur barang yang telah dibeli salah seorang warga tadi, dengan alasan catatan yang tertera pada struk pembelian yang mereka keluarkan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Hal ini berlaku untuk seluruh Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.

Dari peristiwa di atas peneliti menemukan alasan-alasan yang digunakan oleh konsumen ketika tidak melakukan *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah. Banyak dari para konsumen yang tidak melaksanakan fungsi dari *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah karena menganggap catatan yang terdapat di struk sudah menjadi konsekuensi yang harus mereka ikuti. Peristiwa ini tentu membuat konsumen merasa tidak nyaman dan merasa merugi karena sama dengan membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam Islam sendiri kita dilarang membeli barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan karena hal ini termasuk membuang-buang harta secara percuma atau kita sebut pemborosan. Dimana berbelanja yang seharusnya menjadi ajang memenuhi kebutuhan dengan rasa nyaman. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan kebingungan pada konsumen yang berbelanja di Swalayan Rahmat Syariah. Karena seperti yang diketahui bahwa Swalayan ini berlabel Syariah yang seharusnya mengikuti aturan jual beli yang sesuai syariah. Akan tetapi swalayan ini tidak mengindahkan peraturan terkait *khiyar* yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian: “Implementasi *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah



Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti tentang implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini, maka dibuat Batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>4</sup> Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.

### 2. *Khiyar*

*Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang

---

<sup>4</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

melakukan akad jual beli. *Khiyar* juga dapat dipahami secara umum sebagai garansi dalam transaksi jual beli.<sup>5</sup>

### 3. Jual Beli

Jual-beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup>

### 4. Swalayan

Swalayan adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.<sup>7</sup>

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan?

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 141-142.

<sup>6</sup> Al- Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* ( Indonesia Darul Ahya Al- Kitab Al- Arabiyah), hlm.158.

<sup>7</sup> Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 84.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam mengembangkan khasanah penelitian tentang sistematika dan implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syar'iah Dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.

## **G. Kajian Terdahulu**

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai implementasi *khiyar* yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Nur Baiti yang berjudul “Penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir di pasar Cendrawasih kota Metro”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*), dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta yang ada di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah didapatkan kemudian akan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu penerapan Prinsip *khiyar* sudah diterapkan oleh mayoritas penjual jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Adapun *khiyar* yang telah diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar riyah* dan *khiyar majlis* namun penerapan belum dilakukan secara sempurna. Adapun jenis *khiyar* yang belum diterapkan adalah *khiyar syarat*, hal ini dikarenakan resiko kerugian pedagang terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model, resiko yang akan ditanggung penjual adalah jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab

tidak laku semakin besar, hal inilah yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar syarat*.<sup>8</sup>

Bedanya skripsi ini dengan peneliti yaitu pada subjek penelitiannya dimana peneliti melakukan riset terhadap penjual dan pembeli terkait *khiyar* dengan objek yang tidak hanya satu sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan menggunakan satu objek yakni penjual jilbab saja.

2. Skripsi Handri Yanti Putri Badarudin yang berjudul “Analisis Pelaksanaan *Khiyar* Majelis Pada Pedagang Sepatu dan Pedagang Kosmetik di Plaza Bangkinang Menurut *Fiqh Muamalah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung. Sumber data diambil dari observasi, wawancara, angket dan kepustakaan (*library research*). Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar majlis* di Plaza Bangkinang pada Pedagang Sepatu dan Kosmetik. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah data kuantitatif kemudian dilakukan penilaian antara data utama dan data pendukung lalu dianalisa dengan menggunakan teori *khiyar* dalam jual beli. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pelaksanaan *khiyar majlis* pada Pedagang Sepatu dan Kosmetik di Plaza Bangkinang sudah terlaksanakan sebagaimana semestinya. Dimana dalam pelaksanaannya pedagang telah menerapkan yang sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Nur Baiti, Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro, *Skripsi*, IAIN Metro, 2018.

syariat Islam, pedagang selalu menerapkan atau melakukannya dengan cara kebiasaan yang terjadi pada umumnya di kehidupan sehari-hari pada masyarakat dalam proses jual beli terjadi.<sup>9</sup>

Bedanya skripsi ini dengan peneliti yaitu pada metode penelitiannya, dimana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif.

3. Skripsi Teti yang berjudul “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada *Marketplace* Shopee)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pada penelitian ini peneliti mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan mengimplementasi data. Dimana peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan subjek penelitian dan pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, penjual atau pembeli yang melakukan transaksi di aplikasi Shopee *Marketplace* dan mengalami masalah ketidakcocokan objek selama transaksi. Dalam hal ini, penjual atau pembeli digunakan sebagai penerima.<sup>10</sup> Seiring dengan berkembangnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli *online*, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidaksesuaian objek merupakan salah satu dari masalah yang ditimbulkan oleh transaksi *online* ini. Barang yang

---

<sup>9</sup> Handri Yanti Putri Badaruddin, Analisis Pelaksanaan *Khiyar* Majelis Pada Pedagang Sepatu Dan Pedagang Kosmetik Di Plaza Bangkinang Menurut Fiqh Muamalah, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2019.

<sup>10</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, VI (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.181.

sudah dibeli oleh konsumen dan telah diterima oleh konsumen, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dijual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual, dan ketika pembeli mengajukan hak complain (refund) kepada situs toko *online* tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang dikomplain.<sup>11</sup>

Bedanya skripsi ini dengan peneliti yaitu pada objek penelitiannya dimana peneliti melakukan riset terhadap toko *offline* terkait *khiyar* dengan objek yang pasti terlihat dan dapat disentuh sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap toko *online* dengan objek yang belum dapat dipastikan bagaimana bentuk dan keutuhan barang tersebut. Dimana keselamatan produk belum terjamin dan menggunakan aplikasi dalam proses *khiyarnya*. Sedangkan pada penelitian peneliti tidak perlu menggunakan aplikasi dalam implementasi *khiyar*.

4. Jurnal oleh Orin Oktasari, “*Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Al-khiyar* dan Implementasinya dalam Jual Beli *online*. *Khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Jual beli dibolehkan dalam Islam untuk memenuhi hajat pembeli memiliki barang dan jasa juga memenuhi hajat penjual mendapatkan

---

<sup>11</sup> Teti, Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee), *skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2020.

keuntungan. Jual beli online merupakan proses jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui internet. Adanya hubungan yang secara langsung antara jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. Prakteknya *khiyar* tidak dilaksanakan dengan baik pada transaksi jual beli, bahwa penjual tidak mau melayani pembeli yang *complaint* terhadap mutu barang yang telah dibeli atau berbeda dengan yang diinginkan dan tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Hak *khiyar* yang tidak terlaksana pada jual beli ini membuat pembeli lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak menyesal ketika telah terjadi akad jual beli.<sup>12</sup>

Bedanya jurnal ini membahas tentang *al-khiyar* dan implementasinya dalam jual beli *online* sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah di Kota Padangsidempuan yang dimana tokonya bersifat *offline* dengan keadaan pada Swalayan Rahmat Syariah tidak menerapkan *khiyar* di dalam sistem jual beli yang berlangsung.

5. Jurnal oleh Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, dan Muhammad Ridha, “*Khiyar Al-Majlis* dan Aplikasinya dalam Jual

---

<sup>12</sup> Orin Oktasari, Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 4 no. 1 Januari 2021, hlm. 39-49.



Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui fikih *Khiyar al-Majlis* menurut Imam Malik dan jumhur ulama, serta mengetahui penerapan *Khiyar al-Majlis* dalam jual beli modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library reseach*) dengan analisis konten terhadap sumber data yang dipilih. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Pertama, menurut jumhur ulama *Khiyar al-Majlis* boleh dilakukan baik akad secara langsung maupun secara *online*. Kedua, menurut Mazhab Maliki *Khiyar al-Majlis* tidak dibolehkan dan yang dapat dilakukan adalah khiar syarat sebelum terjadinya transaksi seperti pengiriman barang, begitu juga *khiyar aib* ketika pembeli menemukan kekurangan/cacat pada barang yang telah dibeli. Ketiga, penerapan *Khiyar al-Majlis* dalam jual beli modern atau online shop berupa hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli antara penjual dan pembeli, hal ini dapat dilakukan bila salah satu dari keduanya mensyaratkan adanya *khiyar* dalam tempo tertentu dan mereka masih dalam satu transaksi sampai ia menerima barangnya dan hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama sedangkan menurut Imam Malik mengatakan tidak boleh karena hal ini dapat merusak syarat jual beli tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Taufan Djafri dkk, *Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)*, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.1 No. 4 Desember 2020 hlm. 566-587.

Bedanya jurnal ini dengan peneliti yaitu pada objek penelitiannya dimana peneliti melakukan riset terhadap penjual dan pembeli terkait *khiyar* secara menyeluruh baik itu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar ta'yin*. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada *khiyar majlis* yang berdasarkan Analisa terhadap konten.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang terdiri dari 5 bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan pada bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, batasan Istilah, tujuan penelitian, dan kajian terdahulu guna untuk memberitahukan informasi awal untuk pembaca.
2. BAB II Landasan Teori bab ini terdiri dari kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian *khiyar*, dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar*, dan *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. BAB III Metode Penelitian bab ini meliputi jenis penelitian, sumber penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara .

4. BAB IV Hasil Penelitian pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil dan analisis tentang implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
5. BAB V Penutup bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan wawancara dan observasi ke lapangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* menurut bahasa (Arab) merupakan isim masdar yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan menurut arti istilah, *khiyar* berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian *khiyar* baik secara bahasa maupun istilah dapat digarisbawahi bahwa *khiyar* merupakan hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, atas transaksi yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kebaikan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

Kadang – kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa- gesa dalam ijab atau Kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencari jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan tergesa-gesaan tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazm bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا  
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

---

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32.

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira- kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.<sup>16</sup>

Karena prinsip jual beli didasarkan pada kerelaan, bagi mereka yang mengadakan akad jual beli, syara melakukan jual beli atau jual beli kepada dua pihak, yang disebut *khiyar*. Seorang yang terlibat akad mempunyai hak *khiyar* (hak pilih) antara meneruskan akad atau tidak meneruskan dengan men-fasakh-nya (jika *khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib*) atau seorang yang terlibat akad memilih salah satu dari dua produk yang dijual (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Islamil Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jafi, *Al-Jami: Al-Shahih Al Mukhtasar*, Juz 23, (Beirut, Dar Ibn Katsir 1987), hlm. 744, hadis ke-2006.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 100.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

Harus diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebut merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak *khiyar* untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status *khiyar* diatur atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.<sup>18</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.

*Khiyar* secara etimologi (bahasa) berarti pilihan *al-khiyar*. Pembahasan *al-khiyar* diangkat oleh para ulama anggar tentang isu-isu yang berkaitan dengan transaksi sektor swasta, dan dalam transaksi ekonomi khususnya. Merupakan bagian dari hak kedua belah pihak untuk suatu transaksi (kontrak) apabila ada beberapa masalah dengan transaksi

---

<sup>18</sup> Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, 'Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2019), hlm. 249.

yang bersangkutan. Berdasarkan ulama Fiqih, ini adalah pencarian keuntungan baik dari kelanjutan akad atau pemutusan akad.<sup>19</sup>

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.<sup>20</sup> Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa *khiyar* sama dengan retur (pengembalian) barang dalam istilah dunia ekonomi.

Tujuan dari *khiyar* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Disamping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>21</sup>

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 129.

<sup>20</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 377.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 48.

## B. Dasar Hukum *Khiyar*

### a. Al-Quran

Q.S 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>22</sup>

Kata **تِجَارَةً** bisa dimaksudkan dengan larangan untuk

menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat Islam yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. *Antaradhiminkum* yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*).<sup>23</sup>

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang dianjurkan Allah SWT sebagai upaya pencegahan dilakukannya

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, 7th edn (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

<sup>23</sup> Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 216.



praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

b. Hadist

Berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu a'laihi wasallam, *khiyar* merupakan boleh hukumnya. Diantara sunah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ.

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (*transparan*), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 144.

Disamping itu ada hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya: “Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR. Muslim).<sup>25</sup>

Dari hadis tersebut jelas bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*‘aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: Fathan Prima Media, 2017), hlm. 178.

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm. 25-26.

### C. Macam-Macam *Khiyar*

*Khiyar* ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*. Berikut pengertian masing-masing *khiyar* yang dimaksud, yakni:<sup>27</sup>

#### a. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>28</sup>

#### b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Umpamanya, pembeli mengatakan: "Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari". Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu

---

<sup>27</sup> Siah Klmhosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm. 47.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99.

batal. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar syara'* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.<sup>29</sup>

c. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>30</sup>

*Khiyar 'aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

d. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar Ru'yah* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 139.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *'Fiqh Muamalah'*, 11th edn (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 84.

objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Juhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam.<sup>31</sup>

Menurut para ulama fiqh akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Masa berlaku *Khiyar ru'yah* dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Disisi lain menurut ulama Syafi'i, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar ru'yah* adalah *khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibelinya. Misalnya saja, seperti membeli produk kalengan yang tidak terlihat bagian dalamnya, tetapi setelah dibuka ternyata isi produknya busuk atau tidak sesuai dengan kemasannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm 114.

<sup>32</sup> Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), hlm. 373.

<sup>33</sup> Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 115.

e. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul).<sup>34</sup>

#### D. *Khiyar* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi berasal dari kata *compare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* ialah Kumpulan aturan, perundangan-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau Masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan terhadap mengikat warganya.<sup>35</sup> Ekonomi Syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 525.

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 376.

tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>36</sup>

## 2. *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

*Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibagi menjadi 5 bagian yakni<sup>37</sup>:

### a. *Khiyar Syarth*

Pada bagian *khiyar syarth* terdapat 4 (empat) pasal dimulai dari Pasal 271-274. Sebagaimana pada Pasal 271 yang berisi (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Pasal ini mengatur masa ataupun waktu berlakunya *khiyar* dalam jual beli, dimana pembeli dan penjual dapat membatalkan akad jual beli.<sup>38</sup>

Sedangkan pada Pasal 272 berisi: “Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna”. Pasal ini mengatur bahwa apabila pembeli tidak mengajukan *khiyar* selama waktu *khiyar*, maka transaksi jual beli yang dilakukan telah sempurna.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 3.

<sup>37</sup> Buku II, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, 2011, Edisi Revisi, hlm. 73-79.

<sup>38</sup> Buku II, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*...., hlm. 73-74.

<sup>39</sup> Buku II, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*...., hlm. 74.

Dimana pada Pasal 273 mengatur hak yang dimiliki pembeli dalam implementasi *khiyar* yang dimana hak *khiyar* tidak dapat diwariskan kepada siapapun sekalipun kepada anak kandungnya. Pasal 273 berisi (1) Hak *khiyar syarth* tidak dapat diwariskan. (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*. (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.<sup>40</sup>

Pada Pasal 274 mengatur akibat yang disebabkan oleh pembeli, apabila pembeli merusak benda yang hendak dibeli maka wajib membayar benda itu sesuai harga awal. Sebagaimana isi pasal 274 yakni “Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.”<sup>41</sup>

Dengan demikian *khiyar syarth* adalah landasan utama atau dasar-dasar pertama yang wajib ada dalam implementasi *khiyar* yang mengatur aturan dasar seperti waktu dan hak dasar pembeli dan penjual dalam hal *khiyar* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. *Khiyar Naqdi*

Pada bagian *khiyar naqdi* hanya terdapat 1 (satu) pasal yakni Pasal 275. Pasal 275 mengatur mengenai sistem jual beli yang

---

<sup>40</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 74.

<sup>41</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 74.



dilakukan dengan cara pembayaran yang ditangguhkan. Dimana akad akan batal apabila pembeli tidak membayar sesuai tenggat waktu yang di belinya. Pasal 275 berisi: (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. (2) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. (3) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>42</sup>

Dengan demikian *khiyar naqdi* adalah aturan kedua dalam *khiyar*, terkait pembayaran yang ditangguhkan dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena tidak selamanya dalam jual beli pembeli membayar *cash* barang yang dibelinya. Apalagi barang yang di beli dalam bentuk borongan.

c. *Khiyar Ru'yah*

Pada bagian *khiyar ru'yah* terdapat 3 (tiga) pasal dimulai dari Pasal 276-278. Pada Pasal 276 menjelaskan hak-hak yang dimiliki pembeli dalam melakukan jual beli seperti memeriksa barang apakah sesuai dengan contoh barang, ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Berikut isi Pasal 276: (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda

---

<sup>42</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ..., hlm. 74-75.

yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya. (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>43</sup>

Kemudian pada Pasal 277, memberi hak pada pembeli untuk memeriksa barang dari macam barangnya, dimana dalam hal jual beli banyak ragam jenis benda yang diperjualbelikan. Adapun hak-hak yang dimaksud sesuai dengan Pasal 277 yaitu (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. (2) Pembeli benda bergerak yang beragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.<sup>44</sup>

Ketidak sempurnaan fisik yang dimiliki manusia tidak membatasi manusia dalam melakukan jual beli, misalnya kekurangan dalam indra penglihatan. Dimana pada Pasal 278 menjelaskan bahwa pembeli yang buta juga memiliki hak *khiyar*. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 278 yakni: (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak *ru'yah* melalui media. (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya

---

<sup>43</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 75.

<sup>44</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 75.

apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.<sup>45</sup>

Dengan demikian *khiyar ru'yah* adalah aturan tentang hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pembeli, seperti hak untuk memeriksa barang yang hendak dibeli. Dimana hak istimewa ini dapat diwakilkan kepada orang lain. Dengan tidak membatasi bahwa orang yang tunanetra juga memiliki hak istimewa ini.

d. *Khiyar 'Aib*

Pada bagian *khiyar 'aib* terdapat 8 (delapan) pasal dimulai dari Pasal 279-286. Dimana pada Pasal 279-280, menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelum pembeli membeli barang tersebut. jika sudah ada penjelasan terkait barang tersebut memiliki aib atau tidak, kembali kepada si pembeli apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.<sup>46</sup>

Pada Pasal 281-282, mengatur tentang aib barang yang menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, baik ini kelalaian dari penjual ataupun yang disebabkan oleh pembeli. perselisihan yang timbul ini dapat diselesaikan oleh pengadilan. Sebagaimana isi Pasal 281: (1) '*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) '*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli

---

<sup>45</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 75-76.

<sup>46</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 76.

dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>47</sup>

Lain halnya dengan Pasal 283 yang menjelaskan hak-hak yang dimiliki pembeli ketika melakukan pembelian secara borongan. Dimana pembeli dapat menolak seluruh benda yang di beli apabila barang tersebut sudah ada cacatnya sebelum serah terima dilakukan. Serta pembeli hanya diperbolehkan membeli barang yang tidak memiliki aib. Sedangkan pada Pasal 284, menjelaskan apabila barang itu telah dipergunakan secara sempurna maka barang tidak dapat dikembalikan lagi.<sup>48</sup>

Kemudian pada Pasal 285 yang isinya (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal ini menjelaskan bahwa tidak semua barang yang memiliki aib tidak dapat diperjualbelikan.

---

<sup>47</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...., hlm. 76.

<sup>48</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...., hlm. 77.

Sesuai dengan poin (1), apabila aib barang tersebut tidak merusak kualitas barang maka tidak menjadi masalah.<sup>49</sup>

Pada Pasal 286, menjelaskan bahwa penjualan barang yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka jual belinya batal atau tidak sah dan pembeli berhak menerima uangnya kembali serta penjual yang menerima barangnya kembali.<sup>50</sup>

Dengan demikian *khiyar 'aib* adalah aturan tentang keterangan barang yang diperjualbelikan oleh penjual dengan segala konsekuensi yang menjadi kemungkinan-kemungkinan terjadi. Apabila keterangan barang yang tidak sesuai maka menimbulkan perselisihan yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.

e. *Khiyar Ghabn dan Taghrib*

Pada bagian *khiyar ghabn* dan *taghrib* terdapat 8 (delapan) pasal dimulai dari Pasal 287-294. Pada Pasal 287-290, menjelaskan mengenai hak pembeli yang dapat menuntut penjual ke pengadilan apabila memberikan keterangan palsu terkait barang yang di jualnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 288 yang berbunyi: (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk

---

<sup>49</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 77.

<sup>50</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 78.

menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.<sup>51</sup>

Sedangkan pada Pasal 289, menjelaskan bahwa hak menuntut karena salah memberi keterangan sesuai dengan Pasal 288 ayat (1) dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu anak kandung si pembeli. Sebaliknya, apabila pembeli telah menggunakan barang tersebut secara sempurna, maka pembeli kehilangan hak pilihnya. Kembali lagi pada Pasal 290, apabila pembelian didasari keterangan yang salah yang disengaja, maka jual beli ini dapat dibatalkan sekalipun dilakukan oleh wakilnya penjual.<sup>52</sup>

Untuk Pasal 291, menjelaskan bahwa barang yang haram diperjualbelikan tidak sah hukumnya. Kemudian terkait keterangan yang salah diberikan penjual secara tidak sengaja, maka jual beli yang dilakukan adalah sah. Menurut hal demikian maka pembeli memiliki hak pilih.<sup>53</sup>

Pada Pasal 292, menjelaskan bahwa pada ayat (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut. Dimana pada proses pembatalan ini mungkin sudah terjadi persengketaan diantara penjual dan pembeli yang dapat diselesaikan dengan jalur damai atau ke pengadilan sesuai dengan ayat (2)

---

<sup>51</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 78.

<sup>52</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 78.

<sup>53</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 78-79.

Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/*al-shulh* dan atau ke pengadilan.<sup>54</sup>

Pada Pasal 293 menyatakan bahwa “Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.” Pasal ini menjelaskan bahwa barang yang telah digunakan secara sempurna, baik pembeli menjadi korban, maka pembeli tidak dapat membatalkan jual beli.<sup>55</sup>

Kemudian pada Pasal 294 menjelaskan bahwa hak pembatalan akad tidak dapat diwariskan apabila pembatalan ini disertai dengan penipuan. Sebagaimana isi Pasal 294 yakni: (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.<sup>56</sup>

Dengan demikian *khiyar ghabn* dan *taghrib* adalah aturan mengenai hak penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang dalam hal menuntut pihak yang melakukan unsur penipuan dalam jual beli dengan ketentuan yang jelas dan proses penyelesaiannya yang bisa dilakukan dengan cara damai maupun melalui pengadilan.

---

<sup>54</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 79.

<sup>55</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 79.

<sup>56</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 79.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Swalayan Rahmat Syariah di Kota Padangsidempuan sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisili di kota tersebut. Adapun alasan penelitian memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena tidak terlaksana implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Februari sampai Agustus 2023.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan atau Swalayan Rahmat Syariah yang berada di Kota Padangsidempuan sebagai lokasi yang menjadi objek untuk diteliti, sebagai objek untuk mengumpulkan data secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang terdapat pada implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli Swalayan Rahmat Syariah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.



Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>57</sup>

### **3. Subjek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah pembeli yang pernah melakukan pengembalian barang di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan.
2. Pihak Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan yakni pengelola dan kepala toko.
3. Objek penelitian Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti.<sup>58</sup> Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 27.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm 9

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Konsumen yang pernah melakukan retur barang di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.
- b. Pengelola (supervisor) dan kepala toko Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil untuk memperkuat data primer yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>59</sup> Bahan hukum tersebut yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi.<sup>60</sup> Bahan hukum tersebut yakni buku-buku Fiqh Mualamat, Fiqh Jual Beli, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh muamalah dan Implementasi Dalam Keuangan Syariah, dan sebagainya.

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33-37.

c. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan non hukum tersebut yakni buku Pemasaran Ritel, jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, jurnal Ekonomi Islam, skripsi Implementasi Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima, dan sebagainya.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Misalnya, struk belanja atau kertas *bill* pembayaran yang digunakan pihak Swalayan Rahmat Syariah ketika melakukan transaksi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama untuk mengumpulkan data. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>61</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan

---

<sup>61</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 82.

wawancara langsung dengan pengelola (supervisor) Rahmat Syariah Jaya Mandiri di swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, serta beberapa konsumen swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sistem pengembalian (retur) barang dan ditanggapi langsung oleh pengelola (supervisor) swalayan Rahmat Syariah serta konsumen yang diwawancarai oleh peneliti.

## 2. Observasi

Observasi (*observasion*) biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi cara melihat dan mengamati sistem jual beli yang berlangsung dengan mengunjungi langsung swalayan Rahmat syariah yang berada di Padangmatinggi, Kompleks City Walk, dan Sitamiang.

Observasi ini berlangsung ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada kepala toko swalayan Rahmat syariah Padangmatinggi, supervisor swalayan Rahmat syariah City Walk. Hasil pengamatan yang peneliti peroleh berupa data yang dibutuhkan sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa catatan yang dijadikan sebagai alat pengumpulan data.<sup>62</sup> Adapun dokumentasi yang dijadikan peneliti sebagai pengumpulan data berupa struk belanja atau kertas *bill* pembayaran yang

---

<sup>62</sup> Syukur Khalil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 40.

digunakan pihak Swalayan Rahmat Syariah terhadap konsumen ketika melakukan transaksi.

## **6. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan berupa triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Implementasi *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada pihak Swalayan Rahmat Syariah dan konsumen Swalayan Rahmat Syariah. Kedua data tersebut akan dideskripsikan pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari keduanya.

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumen pendukung terhadap informan data yang diperoleh dari wawancara di cek melalui dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber swalayan Rahmat syariah Kota Padangsidempuan serta

konsumen yang pernah melakukan retur barang di swalayan Rahmat syariah Kota Padangsidempuan.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>63</sup>

## 7. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1. *Editing* / edit

*Editing* kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian yang berjudul “Implementasi *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

---

<sup>63</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 146.

## 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan data yang diklasifikasi, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara.

## **8. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul,

sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>64</sup>

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini harus dilakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>65</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan memahami manusia dari sudut pandang orang yang bersangkutan itu sendiri, berguna untuk memahami dan mengerti gejala yang diteliti.<sup>66</sup> Jadi, dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mencari, menemukan pola apa yang penting dan apa saja yang dipelajari serta menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>64</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 32.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Swalayan Rahmat Syariah**

Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan keberadaannya sudah diakui oleh masyarakat Kota Padangsidempuan. Pada awalnya pasangan H. Ismail Nasution dan Hj. Hasanah Rangkuti mendirikan usaha toko buku-buku bacaan dengan nama “Pustaka Rahmat” yang sangat terkenal dikalangan masyarakat pada era 70 sampai 80-an. Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan didirikan bukan hanya sebagai salah satu strategi pemasaran akan tetapi pemiliknya melakukan perubahan nama dari “Pustaka Rahmat” menjadi “Rahmat Group” membuktikan keseriusannya untuk menjalankan operasionalisasi swalayan secara menyeluruh sesuai dengan ajaran Islam.<sup>67</sup>

Rahmat Group mengembangkan usaha dengan menambah cabang usaha perdagangan dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diberbagai daerah sekitar Padangsidempuan, yaitu Toserba Rahmat di Jln. Thamrin No.11, Swalayan Rahmat Syariah di Jln. Merdeka Blok B atau Kompleks City Walk, Swalayan Rahmat Syariah II di Padangmatinggi, Swalayan Rahmat Syariah III di Jln. Sm Raja

---

<sup>67</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

Sitamiang, dan Rahmat Syariah Mini Market Jl. Abdul Haris Nasution (SPBU), Padangsidimpuan Batunadua.<sup>68</sup>

Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan yang beralamat di Jln. Merdeka Blok B atau Kompleks City Walk didirikan pada tahun 2008 oleh 7 bersaudara putera putri dari Alm. H. Ismail Nasution dan Hj. Hasanah Rangkuti Ke-7 bersaudara ini tergolong keluarga sukses diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mengelola bisnis dan perdagangan. Sejak tahun 2008 sebagai generasi penerus dari Rahmat Group, Hasan Amin Nasution sebagai pemilik harus melakukan inovasi untuk memperkuat perusahaan dan mendirikan bisnis penunjang.

Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan yang berawal dari toko penjual buku, tidak mudah untuk bertahan dan berkembang diusaha swalayan. Di Padangsidimpuan swalayan-swalayan semakin banyak. Untuk bisa bersaing tidak hanya dengan pasar tradisional tetapi juga swalayan-swalayan yang saat ini tengah berkembang seperti Indomaret, yang pertama perusahaan lakukan adalah berdiri sedekat-dekatnya dengan konsumen yang membuat konsumen tetap berbelanja di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan.<sup>69</sup>

Seluruh karyawan Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan dituntut untuk disiplin baik disiplin waktu, tingkah laku dan juga

---

<sup>68</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>69</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

dalam berpakaian. Swalayan Rahmat Syariah mulai melayani konsumen dari 08.20 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Setiap konsumen yang berbelanja para karyawan diharapkan melayani dengan baik dan bertingkah laku sopan. Khusus untuk karyawan perempuan, Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan mewajibkan untuk menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan. Selain itu dengan adanya Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan menambah inovasi usaha dan juga referensi tempat perbelanja yang ada di kota Padangsidempuan dan perusahaan masih terus melakukan berbagai pembenahan demi memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan.<sup>70</sup>

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang diinginkan dan diperlukan sebagai pandangan atas yang dituju, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang direncanakan dari tahun ke tahun tidak menyimpang dari harapan masa depan. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Adapun visi misi Swalayan Rahmat Syariah:

a. Visi

“Mewujudkan Rahmat Swalayan Syariah sebagai Swalayan terpercaya, terlengkap, dan ternyaman, serta menjadi jaringan

---

<sup>70</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

retail modern syariah yang terkemuka di Kota Padangsidempuan dan khususnya di Sumatera Utara.”

b. Misi

Adapun untuk mewujudkan visi diatas perlu adanya misi perusahaan yang harus dijalankan oleh Swalayan Rahmat Syariah, misi tersebut sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dalam prinsip bersahabat.
- 2) Menjadi yang terbaik dalam menegakkan etika bisnis syariah.
- 3) Menciptakan usaha retail modern syariah yang berbasis teknologi.
- 4) Pemberdayaan UMKM dalam bentuk kemitraan.
- 5) Mengupayakan ketersediaan produk berkualitas tinggi.
- 6) Melayani dengan sepenuh hati.

c. Budaya

- 1) Kejujuran,
- 2) Kesabaran,
- 3) Keikhlasan,
- 4) Tanggung Jawab.<sup>71</sup>


Struktur organisasi dan tata letak Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan merupakan toko yang menjual segala kebutuhan

---

<sup>71</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

sehari-hari dengan konsep syariah yang mengedepankan hukum Islam. Dalam tata letak kerja swalayan agar lebih efisien maka struktur organisasi sangat diperlukan agar terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan pertimbangan pekerjaan masing-masing. Adapun struktur organisasi Swalayan Rahmat Syariah sebagai berikut<sup>72</sup>:

### Struktur Organisasi Swalayan Rahmat Syariah



<sup>72</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Konsep *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah**

#### **Kota Padangsidempuan**

##### **a. Sistem *Khiyar* Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan**

Sistem jual beli yang terjadi di Swalayan Rahmat Syariah yakni sama seperti cara belanja di swalayan pada umumnya. Pembeli atau konsumen datang ke Swalayan kemudian mengambil barang yang dibutuhkannya ataupun barang ingin dibelinya. Dimana setiap barang yang tersusun di etalase atau rak-rak yang ada sudah tercantum nama barang dan harga dari setiap barang tersebut. Kemudian setelah selesai mengambil barang, konsumen langsung ke kasir untuk melakukan pembayaran atas barang belanjanya. Dalam tahap proses pembayaran barang tersebut akan di *scan* menggunakan alat *scan* dan akan keluar harga dari setiap barang di komputer kasir, sehingga kasir tinggal mem-*print out* struk harga total belanja. Sehingga konsumen atau pembeli tinggal membayar belanja yang bisa dilakukan secara tunai ataupun menggunakan *mobile banking*.<sup>73</sup>

Pada kenyataannya, terkadang pembeli lupa memeriksa barang yang akan dibeli. Dimana pembeli biasanya langsung memasukkan barang yang telah diambil dari etalase ke dalam

---

<sup>73</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

keranjang belanjanya dan langsung melakukan pembayaran di kasir, tanpa memeriksa barang tersebut dengan teliti seperti memeriksa tanggal kadaluarsa suatu barang dan bentuk dari kemasan barang tersebut. Apabila pembeli menemukan barang yang kadaluarsa dari barang belanjanya, maka pembeli kembali ke swalayan untuk melakukan retur barang.

Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan memiliki sistem yang baik terhadap pengaduan masyarakat termasuk memperbolehkan pembeli melakukan retur barang, seperti retur barang kadaluarsa, barang rusak, dan lainnya. Dimana Swalayan Rahmat Syariah kota termasuk mempermudah pembeli dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak semua barang yang dapat di *khiyar* atau diretur di Swalayan Rahmat Syariah. *Khiyar* sendiri tidak ada batasannya untuk barang apa saja yang bisa di *khiyar* (retur), akan tetapi pada sistem jual beli yang dilaksanakan di Swalayan Rahmat Syariah ini, retur barang hanya berlaku terhadap beberapa barang yang dianggap vital oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah.<sup>74</sup>

Untuk beberapa barang yang dianggap vital oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah melalui wawancara dengan Bapak Hari selaku pengelola (supervisor) di Swalayan Rahmat Syariah memaparkan, yakni seperti produk susu dan *pampers* semua

---

<sup>74</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

variant yang mereka jual di etalase. Pihak Swalayan Rahmat Syariah menganggap bahwa barang-barang yang seperti ini diutamakan dalam melakukan pengembalian barang (*khiyar*/retur) karena menghindari barang yang terjual sia-sia kepada konsumen.

Untuk produk lainnya seperti *shampoo*, sabun, ataupun mungkin bumbu dapur dan produk lainnya tidak dianggap sebagai produk yang vital oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan. Akan tetapi bukan menutup kemungkinan produk yang tidak dianggap vital tidak dapat di *khiyar* (retur). Dalam hal ini, ada beberapa ketentuan yang memang fatal yang terdapat pada produk tersebut (selain yang dianggap vital) sehingga produk ini bisa di *khiyar* (retur). Beberapa alasan produk non vital bisa di *khiyar* (retur), yakni:

- 1) Barang sudah *expired* atau sudah masuk tanggal kadaluarsa.
- 2) Barang rusak karena hama, digigit tikus atau dimakan semut.
- 3) Barangnya rusak didalam kemasannya (misalnya jamur) tetapi bungkusnya tidak rusak.

Adapun mekanisme retur/pengembalian barang di Swalayan Rahmat Syariah dan *khiyar* (retur) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

No.	Swalayan Rahmat Syariah	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
1.	Konsumen membawa barang yang akan diretur dan kertas	Pembeli membawa barang yang akan di <i>khiyar</i>



	struk pembayaran yang tercantum nama barang, sebagai bukti barang tersebut memang telah dibeli di Swalayan Rahmat Syariah.	kepada penjual.
2.	Pada sistem retur Swalayan Rahmat Syariah tidak ada batasan waktu pelaksanaan retur barang, kecuali barang telah dipergunakan.	Pembeli dapat melakukan <i>khiyar</i> dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah transaksi jual beli berlangsung, kecuali ada kesepakatan lain dalam akad.
3.	Barang yang dapat diretur hanya barang yang dianggap vital oleh pihak swalayan seperti susu semua varian dan pampers semua varian.	Pembeli wajib membayar barang yang rusak di tangannya bukan rusak dari penjual.
4.	Pada sistem retur barang di swalayan Rahmat syariah, hanya berlaku barang retur barang, dimana pihak swalayan akan mengarahkan pembeli kepada barang yang sejenis dan harga sama.	Penjual wajib mengembalikan uang, apabila pada barang terdapat kerusakan (aib) karena kelalaian penjual.
5.	Barang yang telah kadaluarsa atau bermasalah (seperti produk rusak) boleh dilakukan pengembalian barang dengan ketentuan SOP swalayan Rahmat syariah.	Pembeli dapat menolak seluruh barang yang dibeli secara borongan, apabila terbukti beberapa barang memiliki kecacatan (aib) sebelum serah terima.

6.	Kasir swalayan melaporkan perihal konsumen yang meretur barang kepada Kepala Toko, apabila barang yang akan diretur bukan kategori barang vital. Begitu juga sebaliknya.	Tidak ada konsep barang atau benda vital dalam <i>khiyar</i> , sehingga pembeli dapat melakukan <i>khiyar</i> jika barang tersebut terdapat 'aib.
7.	Apabila harga barang pengganti lebih murah maka konsumen dianjurkan untuk menambah barang agar sesuai dengan harga barang yang diretur. Jika harga produk pengganti lebih mahal, maka konsumen wajib membayar biaya kurangnya. <sup>75</sup>	Pembeli dapat menuntut penjual melalui jalu pengadilan, apabila merasa ditipu oleh penjual. <sup>76</sup>

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan bahwa implementasi *khiyar* yang dilaksanakan di Swalayan Rahmat Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana hal ini terlihat dari mekanisme retur barang di Swalayan Rahmat Syariah yang belum sesuai dengan mekanisme *khiyar* (retur barang) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari segi waktu retur barang yang diterapkan dalam sistem jual beli

---

<sup>75</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>76</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, 2011, Edisi Revisi, hlm. 73-79.

Swalayan Rahmat Syariah yang sangat berbeda dengan waktu *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperbolehkan penjual mengembalikan uang di sebagai bentuk *khiyar* dari sebuah barang, akan tetapi pada sistem jual beli yang dilaksanakan di Swalayan Rahmat Syariah ini, retur barang hanya berlaku dengan barang diganti dengan barang yang senilai dan kategori yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hariawan selaku pengelola (supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan yang berpusat di Jln. Merdeka Blok B atau Kompleks City Walk, peneliti menemukan bahwa implementasi *khiyar* atau retur barang belum dilaksanakan dengan baik di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.<sup>77</sup>

#### **b. Penyebab Terjadinya *Khiyar* Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan**

Adapun implementasi *khiyar*/retur barang di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan berlaku terhadap empat bentuk barang yakni sebagai berikut:

##### 1) Barang Kadaluarsa

Barang kadaluarsa adalah produk yang sudah tidak layak dipergunakan lagi karena telah melewati masa berlaku

---

<sup>77</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023

keamanan pangannya. Pada swalayan Rahmat syariah ada menjual beberapa barang yang mudah kadaluarsa seperti roti-rotian merek Sari Roti dan merek lainnya. Dalam hal ini, pembeli bisa melakukan retur barang kadaluarsa dengan metode barang ganti barang yang senilai dan satu kategori yang sama.<sup>78</sup>

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibu Julianty sebagai pembeli yang pernah melakukan retur barang di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan. Beberapa bulan yang lalu ibu Julianty membeli roti rasa coklat di Swalayan Rahmat Syariah City Walk, menyampaikan bahwa beliau mencoba melakukan retur barang (roti merek sari roti) karena barang kadaluarsa. Ibu Juli meminta uang dikembalikan karena barang retur yang sama sudah kadaluarsa semua, akan tetapi pihak swalayan tidak mengembalikan uang melainkan mengganti barang dengan model yang serupa yakni berupa roti tawar dari merek yang berbeda tetapi dengan rasa yang sama. Dalam pereturan ini, roti rasa coklat dengan roti merek lain memiliki perbedaan harga, dimana harga roti selai coklat lebih murah daripada roti merek lain. Sehingga Ibu Juli membayar biaya tambahan karena harga barang yang berbeda tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Bapak Togu, Sebagai Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 9 Agustus 2023.

<sup>79</sup> Ibu Juli, Sebagai Pembeli (konsumen) di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, City Walk, *Wawancara* pada tanggal 13 Juli 2023.

Tidak hanya pada produk yang mudah kadaluarsa pereturan barang kadaluarsa pernah terjadi di Swalayan Rahmat Syariah. Hal ini pernah terjadi kepada ibu Sri yang membeli pewarna rambut “nyu” di Swalayan Rahmat Syariah Cabang Padangmatinggi. Akan tetapi ibu Sri tidak melakukan retur barang, karena menganggap slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” masih berlaku. Serta menganggap ini adalah kesalahannya yang tidak teliti dalam membeli barang yang dibutuhkannya.<sup>80</sup>

## 2) Barang Rusak Karena Hama

Barang yang rusak karena hama umumnya akibat gigitan tikus atau terkontaminasi hewan-hewan kecil seperti semua atau lainnya. Pada swalayan Rahmat syariah, barang rusak karena hama ini pernah terjual. Hal ini bisa dilihat dari kasus yang pernah terjadi di Swalayan Rahmat Syariah yang berada di daerah Padangmatinggi. Melalui wawancara dengan Ibu Amanah (52 tahun) salah seorang konsumen swalayan. Pada awal tahun 2023, beliau membeli dodol dan krupuk oleh-oleh dari swalayan Rahmat syariah cabang Padangmatinggi. Setelah transaksi pembelian selesai, beliau membawanya ke rumah keponakannya. Keponakan konsumen merasa ada yang aneh dengan warna dodol yang dibeli ibu Amanah, yang

---

<sup>80</sup> Ibu Sri, Sebagai Pembeli (konsumen) di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, cabang Padangmatinggi, *Wawancara* pada tanggal 13 Juli 2023.

ternyata sebagian dodol ini sudah dimakan semut. Kemudian konsumen kembali ke Swalayan Rahmat Syariah cabang Padangmatinggi dengan struk pembelian untuk melakukan *khiyar* (retur) barang. Akan tetapi pihak Swalayan menolak melakukan *khiyar* (retur barang) dengan dalih barang ini sudah dibuka oleh pembeli, sehingga hal ini merugikan ibu Amanah.<sup>81</sup>

### 3) Barang Rusak Didalam Kemasannya

Barang rusak dalam kemasannya maksudnya adalah produk yang belum kadaluarsa, tidak rusak karena hama, isi kemasan rusak, misalnya seperti produk ikan kaleng. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Hariawan selaku pengelola (Supervisor) di swalayan Rahmat syariah yang menyatakan hal demikian pernah terjadi.<sup>82</sup>

Hal ini pernah terjadi Swalayan Rahmat Syariah kompleks City Walk di akhir tahun 2022 berdasarkan wawancara dengan bapak Hariawan selaku pengelola Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan. Dimana dalam kasus ini, salah satu konsumen jauh yang diketahui berkediaman di daerah Tapanuli Selatan. Kebetulan konsumen sedang berada di area Kota Padangsidempuan karena ada keperluan hari sabtu.

---

<sup>81</sup> Ibu Amanah, Sebagai Pembeli (konsumen) di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, cabang Padangmatinggi, *Wawancara* pada tanggal 10 Juli 2023.

<sup>82</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

Konsumen membeli produk mie instan merek Mie Sedap *Korean Spicy* sebanyak 5 pcs. Kemudian konsumen kembali kerumah dengan harapan ingin langsung memasak mie instan *Korean Spicy*. Saat membuka salah satu bungkus mie instan *Korean spicy*, ditemukan bahwa mie tersebut telah jamur, akan tetapi dilihat dari bungkus mienya masih bagus dan tidak ada kerusakan. Seminggu kemudian, konsumen membawa kembali mie instan yang jamur tadi ke Swalayan Rahmat Syariah dengan menunjukkan struk pembelian kepada kasir.

Tetapi untuk kasus yang demikian kasir harus memberitahu penanggung jawab swalayan Rahmat Syariah untuk membuktikan bahwa kesalahan bukan dari pelanggan maupun pihak swalayan, seluruh mie instan yang telah di beli sebelumnya dibuka dan memang terbukti mie instan tersebut barang rusak yang diterima dari produsen. Tidak sampai disitu, pihak swalayan juga membuka beberapa bungkus mie instan *Korean Spicy* yang masih tertata di etalase untuk membandingkan keduanya dan ternyata mie instan tersebut memang berjamur. Sehingga dalam menyelesaikan masalah ini pihak Swalayan memberikan kesempatan kepada pihak

konsumen untuk mengganti produk mie instan *Korean Spicy* dengan produk mie Instan lainnya.<sup>83</sup>

#### 4) Barang Vital

Barang vital yang dimaksud adalah barang yang vital menurut pihak swalayan Rahmat syariah yakni susu dan pampers semua varian.<sup>84</sup> Pembeli dapat melakukan *khiyar* pada barang vital misalnya susu formula diganti dengan susu formula juga yang senilai.

Pada kasus yang pernah terjadi di Swalayan Rahmat Syariah kompleks City Walk melalui pernyataan dari Pak Hari selaku pengelola (supervisor) Swalayan Rahmat Syariah, salah satu konsumen ingin membeli susu formula untuk bayinya dengan rentang usia 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun akan tetapi konsumen tersebut salah mengambil produk. Dimana konsumen mengambil produk susu formula untuk balita rentang usia 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Kemudian melakukan pembayaran di kasir konsumen pulang kerumah. Setelah sampai di rumah baru konsumen sadar telah salah mengambil produk susu formula. Konsumen pun kembali ke Swalayan Rahmat Syariah dan langsung memberitahukan perihal ini kepada kasir dengan membawa struk belanja sebagai

---

<sup>83</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>84</sup> Bapak Togu, Sebagai Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 9 Agustus 2023.



bukti. Sehingga kasir pun langsung memproses kasus ini dengan mengganti produk susu formula tadi dan menyesuaikan dengan harga produk susu formula yang diinginkan konsumen tersebut.<sup>85</sup>

**c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola (supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan yang berpusat di City Walk, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni faktor penghambat dan faktor pendukung.

**1) Faktor Penghambat**

Adapun faktor-faktor penghambat terlaksananya implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di swalayan Rahmat syariah yakni:

- a) Adanya pemberitahuan di setiap struk belanja “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Di tahun 2015-2021 dan ketentuan ini masih berlaku sampai sekarang hanya saja tidak tercantum lagi di struk belanja. Hal ini berdasarkan

---

<sup>85</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

pernyataan bapak Hariawan pengelola Swalayan Rahmat Syariah.<sup>86</sup>

- b) Tidak adanya tatacara yang pasti atau ketentuan yang tetap dalam pelaksanaan retur barang (*khiyar*). Seperti ketentuan pasti pada barang rusak kadaluarsa, bagaimana yang bisa diretur dan tidak bisa diretur.
- c) Tidak adanya pemberitahuan berupa poster yang dipajang di dalam Swalayan, untuk memberitahu konsumen bahwa boleh retur barang.
- d) Pada saat retur barang, konsumen wajib membawa struk pembelian terkait barang yang akan diretur.<sup>87</sup> Dimana tulisan pada struk pembelian mudah terhapus, sehingga menyulitkan konsumen apabila tulisannya hilang.
- e) Pembeli yang meretur barang hanya boleh melakukannya di tempat pembeli berbelanja. Misalnya pembeli berbelanja di Swalayan Rahmat Syariah City Walk, maka retur barang hanya boleh dilakukan di Swalayan Rahmat Syariah City Walk.
- f) Barang yang bisa diretur hanya barang yang dianggap vital oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah seperti susu dan pampers.

---

<sup>86</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>87</sup> Bapak Ongku, Sebagai Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Sitamiang Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 10 Agustus 2023.

- g) Pada barang yang non vital juga bisa dilakukan retur barang, hanya saja tidak berlaku untuk semua barang non vital.<sup>88</sup>
- h) Sistem retur barang hanya berlaku dengan barang diganti barang yang satu kategori dan senilai, serta tidak berlaku dengan barang diretur uang.
- i) Proses penyelesaian retur barang yang sulit apabila barang yang satu kategori tidak ada dan tentunya ini memberatkan pembeli.

## 2) Faktor Pendukung

Selain faktor-faktor penghambat yang telah dipaparkan, pihak Swalayan Rahmat Syariah juga memiliki faktor-faktor pendukung yang menjadi sisi positif yang masih dijalankan hingga saat ini. Adapun faktor-faktor pendukung terlaksananya implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah yakni:

- a) Adanya pertanggungjawaban yang dilakukan pihak swalayan apabila barang yang mereka jual memang telah bermasalah.
- b) Memperbolehkan konsumen melakukan retur barang dengan ketentuan pihak swalayan.
- c) Memberikan kemudahan dalam melakukan retur barang dengan hanya membawa produk dan kertas struk pembayaran.

---

<sup>88</sup> Bapak Togu, Sebagai Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 9 Agustus 2023.

- d) Tidak adanya batasan waktu untuk melakukan retur barang.<sup>89</sup>
- e) Keramahan pegawai dalam menghadapi masyarakat yang sulit melakukan retur barang.
- f) Kecepatan dalam proses retur barang vital tidak perlu memakan waktu yang banyak.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung terlaksananya implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah, faktor-faktor penghambat lebih mendominasi yang menyebabkan implementasi *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah terlaksana akan tetapi tidak sesuai dengan konsep *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari poin ke-8 pada faktor penghambat yakni sistem retur barang hanya berlaku barang diretur barang yang satu kategori dan senilai, serta tidak berlaku dengan barang diretur uang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa Rahmat swalayan dapat memperbaiki sistem retur barang yang telah terlaksana sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Agar terciptanya swalayan syariah yang benar-benar mengikuti prinsip-prinsip syariah bukan swalayan yang hanya berlabelkan syariah.

---

<sup>89</sup> Bapak Ongku, Sebagai Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Sitamiang Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 10 Agustus 2023.

## 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Kota Padangsidempuan

### a. Batasan Waktu *Khiyar* (Pengembalian Barang)

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentunya sistem *khiyar* (retur barang) yang dilaksanakan oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan terdapat perbedaan dengan *khiyar* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat diketahui dengan beberapa kasus mengenai retur barang (*khiyar*) yang pernah terjadi di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan. Dimana ketentuan yang berlaku dalam sistem retur barang (*khiyar*) di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, barang retur harus merupakan barang yang vital dan barang yang rusak (berlaku untuk barang yang non vital) menurut pihak Swalayan. Serta dalam hal retur barang tidak adanya batasan waktu yang ditentukan oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.

Ketidaksesuaian antara implementasi *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada batasan waktu yakni:

- Pada *khiyar syarth* Pasal 271:
  - (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.

(2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.<sup>90</sup>

- Pasal 272:

Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.<sup>91</sup>

Sementara sistem *khiyar* ataupun retur barang yang diterapkan oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah yakni retur barang berlaku apabila barang ini merupakan barang yang vital dan barang rusak (seperti kasus mie instan) yang tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan ketentuan waktu yang tidak ada batasnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 271 point (2), dimana dengan tidak terbatasnya waktu retur barang dapat memunculkan kemungkinan penipuan dari pihak konsumen. Dimana seharusnya akad jual beli sudah berlaku secara sempurna tetapi menjadi tidak sempurna karena masa khiyar yang tidak terbatas.

Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam *khiyar* memiliki tenggang waktu tiga hari dalam transaksi jual beli.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.

ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ

فَأْمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. - رواه ابن ماجه

---

<sup>90</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 73-74.

<sup>91</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 73.

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR Ibnu Majah).*<sup>92</sup>

Dari hadits tersebut jelas bahwa pembeli memiliki hak pilih (*khiyar*) dalam akad jual beli memiliki batasan waktu yakni tiga hari. Tentunya hal ini sesuai dengan isi Pasal 271 poin (2). Dimana *khiyar* berlaku tiga hari setelah transaksi berlangsung, kecuali adanya kesepakatan lain dalam akad. Hal ini tentunya membantu pihak penjual terhindar dari unsur penipuan yang bisa saja dilakukan oleh pembeli. Sebab bisa saja pembeli melakukan penipuan dengan mengganti barang yang sebelumnya baik-baik saja menjadi barang rusak, karena tidak adanya batasan waktu retur barang di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan pernyataan bapak Hariawan selaku pengelola (supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, “untuk perihal waktu yang tidak terbatas waktu retur barang tidak masalah, asalkan pembeli atau konsumen membawa struk pembelian yang sesuai dan barang yang akan direturnya. Serta konsumen yang akan meretur barang melakukan retur ditempat ia membeli barang tersebut. Sebab retur barang hanya berlaku ditempat pembeli

---

<sup>92</sup> Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmuu Syarhul Muhadzab*, Darul fikr, Jilid IX, hlm. 222.

membeli barang walaupun Swalayan Rahmat Syariah memiliki beberapa cabang.”<sup>93</sup>

#### **b. Bentuk *Khiyar* (Pengembalian Barang)**

Ketidaksesuaian antara implementasi *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bentuk pengembalian barang yakni:

- Pada *khiyar* ‘*aib*, Pasal 281 poin ketiga yakni:
  - (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan ‘*aib* karena kelalaian penjual.<sup>94</sup>
- Pasal 285:
  - (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
  - (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>95</sup>

Dalam sistem retur barang atau *khiyar* yang diterapkan oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah pihak Swalayan memberikan sistem retur barang dengan barang ditukar barang yang satu kategori dan sesuai nominal atau harga barang yang diretur. Retur barang dilakukan apabila stok barang tersebut masih tersedia, jika sudah tidak tersedia maka Swalayan Rahmat Syariah mengganti dengan barang yang tidak satu kategori dan kemungkinan tidak senilai lagi.

---

<sup>93</sup> Bapak Hariawan, Sebagai Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara* pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>94</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 76.

<sup>95</sup> Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 77.



Dimana dalam hal ini pembeli terpaksa menambah biaya untuk melakukan pereturan barang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan implementasi *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana penjual wajib mengembalikan uang pembeli apabila penjual lalai sebab menjual barang yang rusak seperti barang kadaluarsa dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>96</sup>

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli. Tentunya hal ini selaras dengan tujuan Pasal 281 (3) dan

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, 7th edn (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

Pasal 285 (2), yang dimana adanya kerelaan dari penjual dalam meretur barang pembeli dengan uang (mengembalikan uang pembeli) yang tidak dilaksanakan oleh pihak Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hariawan selaku pengelola (supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan yang berpusat di kompleks City Walk, peneliti menemukan bahwa Swalayan Rahmat Syariah dalam menjalankan implementasi *khiyar* dalam sistem jual beli tidak berpatokan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Melainkan berdasarkan peraturan (SOP) yang telah dibuat oleh Swalayan secara personal dengan ketentuan yang tidak tertulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti yaitu “Implementasi *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli di Swalayan Rahmat Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

1. Konsep *khiyar* dalam sistem jual beli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan berlaku terhadap empat bentuk barang yaitu: barang kadaluarsa, barang rusak karena hama, barang rusak didalam kemasannya, dan barang vital menurut Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan.
2. Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan aturan pada batasan waktu *khiyar* dan bentuk *khiyar* di Swalayan Rahmat Syariah dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana Swalayan Rahmat Syariah tidak berpatokan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah saat transaksi *khiyar* (retur barang) berlangsung melainkan berdasarkan peraturan (SOP) yang telah dibuat oleh Swalayan Rahmat Syariah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar pihak Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan memahami dengan baik dan mengikuti aturan *Khiyar* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Swalayan Rahmat Syariah sebagai penjual sebaiknya membuat poster ataupun pemberitahuan di meja kasir bahwa di Swalayan Rahmat bisa melakukan *khiyar* atau retur barang dengan ketentuan ataupun syarat *khiyar* yang pasti.
3. Dan kepada pembeli atau konsumen yang merupakan Masyarakat Kota Padangsidempuan ataupun tidak yang melaksanakan transaksi jual beli di Swalayan agar lebih hati-hati dalam membeli barang yang dibutuhkan serta tidak lupa bertanya lebih dulu kepada pihak penjual apabila ada hal yang janggal dari produk yang hendak dibeli agar retur atau *khiyar* dapat dilaksanakan dengan sempurna.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Penjual

1. Apakah pihak swalayan Rahmat Syariah mengetahui *khiyar*?
2. Apakah swalayan Rahmat syariah telah menerapkan *khiyar* dalam sistem jual beli?
3. Apakah di swalayan Rahmat Syariah berlaku sistem retur barang dalam transaksi jual beli?
4. Apakah pernah ada pembeli yang meretur barang belanjanya di swalayan Rahmat syariah?
5. Bagaimana syarat dan ketentuan untuk pembeli meretur barang?
6. Bagaimana prosedur pereturan barang di swalayan Rahmat syariah?
7. Apakah ada kesepakatan tertentu yang berbeda di setiap cabang swalayan Rahmat syariah?
8. Apa pembeli sering melakukan retur barang di swalayan Rahmat syariah baik di pusat ataupun di cabang?
9. Barang atau produk apa yang sering diretur oleh pembeli di swalayan Rahmat syariah?
10. Apakah pernah pembeli meretur barang tetapi tidak membawa struk pembelian di swalayan Rahmat syariah?

### B. Pembeli

1. Apakah bapak/ibu pernah berbelanja di swalayan Rahmat syariah?
2. Apakah bapak/ibu pernah meretur barang di swalayan Rahmat syariah?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat dan ketentuan meretur barang di swalayan Rahmat syariah?
4. Apa yang membuat bapak/ibu meretur barang di swalayan Rahmat syariah?
5. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya sistem retur barang di swalayan Rahmat syariah?

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.

Al-Hafidz bin Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darus Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, Edisi Revisi, 2011.

Darwis Harahap, dkk, *Fiqh Muamalah*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, 7th edn, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT gamedia Pustaka Utama, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Iman, 2014.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad Fu'ad Bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Depok: Fathan Prima Media, 2017.
- Muhammad Ibn Islamil Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jafi, *Al-Jami: Al-Shahih Al Mukhtasar*, Juz 23, hadis ke-2006, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori KePraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasi Dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Cet I, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmuu Syarhul Muhadzab*, Darul fikr, Jilid IX.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, VI, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali, 2017
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Syukur Khalil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **JURNAL**

- Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, 'Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019.
- Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', Al-Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2017.
- Muhammad Taufan Djafri dkk, Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik), *Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No. 4 Desember 2020.
- Orin Oktasari, Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 4 no. 1 Januari 2021.



## **SKRIPSI**

Handri Yanti Putri Badaruddin, Analisis Pelaksanaan Khiyar Majelis Pada Pedagang Sepatu Dan Pedagang Kosmetik Di Plaza Bangkinang Menurut Fiqh Muamalah, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2019.

Nur Baiti, Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro, *Skripsi*, IAIN Metro, 2018.

Teti, Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee), *skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2020.

## **WAWANCARA**

Hariawan, Pengelola (Supervisor) Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Swalayan Rahmat Syariah City Walk, 7 Agustus 2023.

Ongku, Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Sitamiang Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kel. Padangmatinggi, 10 Agustus 2023.

Togu, Kepala Toko Swalayan Rahmat Syariah cabang Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kel. Padangmatinggi, 9 Agustus 2023.

Amanah, Konsumen Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kel. Padangmatinggi, 10 Juli 2023.

Sri, Konsumen Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kel. Padangmatinggi, 10 Juli 2023.

Ibu Juli, Konsumen Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kel. Wek V, 13 Juli 2023.

CURICULUM VITAE  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Novia Rahmadhani Sihotang
2. NIM : 1910200044
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal lahir : Padangsidempuan, 26 November 2000
5. Jumlah bersaudara : 6 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat lengkap : Jl. SM. Raja No. 45 Kota Padangsidempuan
9. E-mail : noviarahmadhani2611@gmail.com

II. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Syawaluddin Sihotang
2. Ibu : Turia Sihombing

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200222 Padangsidempuan
2. SMP Negeri 2 Padangsidempuan
3. SMA negeri 2 Padangsidempuan
4. S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Supervisor, Kepala Toko, dan pembeli di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan





RAHMAT SYARIAH CITY WALK  
 Komplek City Walk Padangsidempuan  
 Phone : (0634)-28575

---

No. 6256102620  
 14-09-2023 1/2("YANTI")/2 17:22:41

92979777	DOVE SUPER SHAMPO 3I	11.500
92973357	GERY BALUT WAFER COC	2.000
92987448	DANCON FORTIGRO COKL	4.400
92988883	CHACHA PEANUT 20GR	4.400
4 ITEMS	AMDUNT Rp.	22.300
	TUNAI Rp.	250.000
	KEMBALI Rp.	227.700

TERIMA KASIH  
 ATAS KUNJUNGAN ANDA  
 Hubungi kami untuk kritik dan saran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 819 /Un.28/D/TL.00/06/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : *Permohonan Riset.*

13 Juni 2023

Yth, Manajer Rahmat Syariah Swalayan Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Novia Rahmadhani Sihotang  
NIM : 1910200044  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jln. SM. Raja Kota Padang Sidempuan  
No Telpon/ HP : 081804086989

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padang Sidempuan Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



# CV. RAHMAT SYARIAH JAYA MANDIRI

OFFICE : JI. MIL. THAMRIN, NO. 11 BC: 4 KEL. WEK IV KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN-SUMUT TELP. (0634) 21682 E-Mail : [cv.rsjm@yahoo.com](mailto:cv.rsjm@yahoo.com)

Padangsidimpuan, 27 Juni 2023

Nomor : 013/ SK-RSJM/06/2023  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di.

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Nomor : B-849/Un.28/D/TL.00/06/2023, hal Mohon Izin Riset, maka Direktur CV. Rahmat Syariah Jaya Mandiri dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Novia Rahmadhani Sihotang  
Nim : 1910200044  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jln. SM. Raja Kota Padangsidimpuan  
No Telp/Hp : 081804086989

Telah kami setuju untuk melakukan Riset Pada Swalayan Rahmat Syariah guna untuk melengkapi data pada penyusunan Skripsi dengan judul : Implementasi Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Di Swalayan Rahmat Syariah Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Direktur CV. RSJM

A/n. Zainal Abidin Nasution

